



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kampung Muara Aman, 17 Juli 1991, NIK 1707xxxxxxxxx1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili email xxxxxxxxxgmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Embong Panjang, 23 Desember 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 September 2013 di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 03 September

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, tempat tanggal lahir Sukau Datang I, 12 Oktober 2014, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

Anak sekarang ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir membina rumah tangga Pemohon dan Termohon di perumahan Kantor Camat Kecamatan di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika orang tua Termohon bermalam dirumah Pemohon dan Termohon dan pagi hari Pemohon pergi bekerja selepas Pemohon pulang dari kerja kemudian Pemohon menanyakan pada Termohon, anak Pemohon dan Termohon sudah makan atau belum karena Pemohon trauma anak Pemohon pernah sakit ketika buang air kecil disebabkan kurang minum air. Namun pada saat itu anak Pemohon belum dikasih makan oleh Termohon kemudian Pemohon langsung memberikan makan anak Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon pergi kerja kembali dan selepas Pemohon pulang ketempat kediaman bersama Termohon sudah tidak ada dirumah, terus Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak tahu kemana Termohon pergi, lalu Pemohon mengantar orang tua Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri, sebelum Pemohon mengantar orang tua Termohon, Pemohon melihat ada ijazah Termohon di dalam tas orang tua Termohon, Pemohon berindikasih kalau Termohon memang niat pergi kerumah orang tua Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon serta

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selepas sampai dirumah orang tua Termohon memang Termohon sudah berada dirumah tersebut;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 berawal ketika Pemohon terus membujuk Termohon untuk pulang ketempat kediaman bersama namun Pemohon menolak dan tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon minta tolong kepada orang tua Pemohon beserta Camat Kecamatan Kecamatan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di rumah Camat Kecamatan, Termohon tetap datang namun Termohon tetap menolak tidak mau pulang lagi ketempat kediaman bersama, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibik Termohon di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi akan tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya dikarenakan panggilan sidang tersebut tidak sampai kepada pihak Termohon dimana dalam berita acara relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 25 November 2023 sebagaimana dalam lacak kirimnya disebutkan *petugas tidak bertemu dengan Termohon karena menurut keterangan aparat desa setempat, Termohon (yang bersangkutan) telah lama pindah dan tidak pernah lagi tinggal di Desa Sukau Datang 1, kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;*

Bahwa atas nasehat hakim, agar rukun kembali membina rumah tangganya, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya terlebih dahulu dan benar-benar berfikir kembali sambil mencari alamat Termohon yang pasti dimana pencabutan tersebut dilakukan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Lebong tertanggal 29 November 2023 yang kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 29 November 2023, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah adanya Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang serta setelah adanya pemanggilan para pihak maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 – 272 Rv, Hakim berkesimpulan bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon dan permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 29 November 2023, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Lbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Lbg